



PUTUSAN

No. 99/Pdt.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

CHANDRA JUANA, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komplek Polaris Sakti Rt. 005 Rw. 002 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

NURLELY SIAGIAN, Jenis Kelamin Perempuan, dalam Jabatannya selaku Direktur PT. DAMAI MANDIRI PERKASA, berkedudukan di Komplek Jaya Putra Batam Blok A No. 12 Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

-----Pengadilan Negeri tersebut, -----

-----Setelah Majelis Hakim menerima, membaca surat-surat serta mempelajari berkas perkara yang bersangkutan,-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekara ; -----

-----Setelah membaca surat – surat bukti dari pihak yang bersangkutan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Juni 2014, dengan nomor register No. 99/Pdt.G/2014/PN.BTM. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada membeli atau menerima pengalihan hak atas tanah seluas 32.890 m² (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Wilayah Pengembangan Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Sub. Wilayah Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam dari Tergugat sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2007 yang telah didaftar oleh AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN, SH Notaris di Batam dengan Nomor : 49/DAF/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 ;

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat memperoleh pencadangan lokasi tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam seluas 32.890 m² (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam suratnya terdaftar atas nama Tergugat (PT. Damai Mandiri Perkasa) sedangkan Penggugat adalah pihak yang akan mengambil alih hak atas bidang tanah seluas 32.890 m² dari Tergugat;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati kewajiban masing-masing pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2007 dan salah satu kewajiban Tergugat adalah a dan poin f Pasal 2 Kewajiban Pihak Pertama (Tergugat);
4. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2007 sampai saat ini sudah 7 tahun Tergugat belum juga mengosongkan tanah yang akan diserahkan kepada Penggugat seluas 32.890 m² sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berupa :
 - a. Pembayar Uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayar pada saat surat perjanjian ditandatangani;
 - b. Pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun dengan rincian :
 - uang muka sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
 - berikutnya sebesar Rp. 626.020.000,- (enam ratus dua puluh enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah);

- uang jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 17.550.500,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

c. Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 16.890.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat ijin ijin perinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;

d. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 16.890.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah faktur pelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari Otorita Batam ;

5. Bahwa untuk pembayaran angsuran ketiga belum dapat dilaksanakan karena Tergugat belum juga melakukan pengosongan tanah yang akan diserahkan kepada Penggugat seluas 32.890 m² sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2007 tersebut, sedangkan Penggugat sudah menitipkan uang sebesar Rp. 50.670.000,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN, SH untuk pembayaran yang ketiga, keempat dan kelima kepada Tergugat dengan ketentuan apabila Tergugat dapat menyelesaikan setiap syarat pembayaran ;

6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mendesak Tergugat untuk melaksanakanpengosongan tanah yang akan diserahkan kepada Penggugat seluas 32.890 m², akan tetapi Tergugat tidak juga mampu untuk melaksanakan pengosongantanah tersebut padahal Penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugatuntuk diserahkan kepada penggarap sebagai pengganti uang pindah, olehkarenanya pengosongan tanah seluas 32.890 m² adalah merupakan kewajiban Tergugat yang sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makasecara hukum perbuatan Tergugat yang tidak dapat mengosongkan tanah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji);

7. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik materil maupun moril yang diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian materil

1. Pembayar Uang muka sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayar pada saat surat perjanjian ditandatangani;
2. Pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun dengan rincian :
 - muka sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah); Ikutnya sebesar Rp. 626.020.000,- (enam ratus dua puluh enam juta ua puluh ribu rupiah);
 - uang jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 17.550.500,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
3. Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp.16.890.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat ijin ijin perinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;
4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah faktur pelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari Otorita Batam ;
5. Jika jumlah uang Penggugat tersebut diatas sebesar Rp. 813.350.500,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus limapuluh ribu lima ratus rupiah) Penggugat simpan di salah satu Bank maka Penggugat akan memperoleh bunga sebesar 1,35%/tahun X 7 tahun X Rp.813.350.500,- maka Penggugat akan mendapat bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.76.861.622,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

6. Oleh karena Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian maka, beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar denda atas keterlambatannya menyelesaikan kewajibannya sebesar 2‰ (dua permil)/hari selama 7 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam perjanjian tanggal 28 Juni 2007 ;

Kerugian Moril

1. Bahwa selain itu Penggugat masih lagi menderita kerugian moral karena Pengugat seorang pengusaha tentunya banyak rekan bisnis maka kerugian Penggugat sungguh tak ternilai, karena kepercayaan mitra usaha Penggugat menjadi luntur, padahal dalam dunia usaha kepercayaan adalah modal utama dan pertama ;
2. Bahwa lunturnya kepercayaan mitra usaha Penggugat telah berkembang menjadi isu/gossip dan pergunjungan, semuanya sungguh tak ternilai, namun Penggugat memadainya dengan sejumlah minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karenanya beralasan hukum pula Tergugat dihukum membayar kerugian moril tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena semua kerugian Penggugat itu adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, maka beralasan kiranya Penggugat memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti rugi yang diderita Penggugat;
9. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian tanggal 28 Juni 2007 Tergugat akan mengalihkan hanya atas tanah seluas 32.890 m² (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam kepada Penggugat, maka oleh karena Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya, belasasan hukum Tergugat dihukum untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah 32.890 m² (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Kabil, Batu Besar, "Nongsa, Batam kepada Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang nantinya akan dimohonkan secara tersendiri dalam perkara ini;
11. Bahwa Penggugat menaruh sangka bahwa Tergugat tidak bersedia mematuhi putusan ini maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000.- /hari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat segala akibat hukum yang timbul atas perjanjian tanggal 28 Juni 2007, telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Batam ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sempurna maka dimohon pula Pengadilan berkenan memberi amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hokum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali maupun perlawanan ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam kiranya berkenan menetapkan suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan seraya memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan, seterusnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.890.212.122,- (delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat atas keterlambatannya menyelesaikan kewajibannya sebesar 2‰ (dua permil) /hari selama 7 tahun ;
6. Menghukum lagi Tergugat membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 - (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat melaksanakan pengalihan hak atas tanah seluas 32.890 m² (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) setempat dikenal sebagai Wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.5.000.000.-/perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi dan Peninjauan kembali maupun perlawanan ;
11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

----- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya H. Danial Syah.SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Nomor :033/DS-SK/V/2014, tertanggal 30 Mei 2014, sedangkan untuk Tergugat, hadir menghadap kuasanya, Zulhery Lubis Dan Abdul Hakim Lubis berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Juli 2014 dan kuasa Hukumnya Nasib Siahaan,SH dan Yohanes Wahyu BP,SH, beralamat di Kantor Advokat NASIB SIAHAAN & REKAN di beralamat di Ruko Orchid Bussines Centre Blok C1 No. 6 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang bahwa dipersidangan kedua belah pihak telah diwajibkan agar perkara antara Penggugat dan para Tergugat dapat diselesaikan dengan cara perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Alfian.SH, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya dan tetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 September 2014 ; -----

1. Tergugat sebagaimana tersebut didalam Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2007 Yang didaftar oleh AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN, SH Notaris di Batam Nomor 49/DAF/V 1/2007 tanggal 28 Juni 2007, telah melaksanakan Ijin Prinsip (IP), Surat atau Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), Gambar Penetapan Lokasi (PL), Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat juga telah melaksanakan pengurusan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) sebagai persyaratan dalam mengalihkan lokasi.
3. Tergugat juga telah membayar ganti rugi dan jasa kepada Sdr. Karjono karyawan Otorita Batam (sebagai petugas dari OB yang melakukan ganti rugi) sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Tergugat telah juga menyampaikan dan meminta kepada Sdri. Agny Yuanita Magdalena Tambunan, SH, Notaris di Batam untuk melaksanakan Akte Jual Beli atau Pengoperan lokasi dari Tergugat kepada Penggugat, dimana pada saat itu Akte Jual Beli atau Pengoperan telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan Akte Jual Beli (AJB) dari Tergugat kepada Penggugat (Syarat syah dokumen tanah dapat dilaksanakan Akte Jual Beli atau Pengoperan apabila telah ada seperti : IP, UWTO lunas 30 tahun, Gambar Penetapan Lokasi (PL), Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Pajak Bumi dan Bangunan) serta membayar Pajak Jual dan Pajak Beli) namun tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat saat itu tidak mau membayar Pajak Beli dan Pajak Jual serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana tertuang atau tercatat didalam Perjanjian tanggal 28 Juni 2007 Pasal 10 tentang Pajak-Pajak, sehingga persoalan tentang perjanjian ini tidak dapat diselesaikan oleh Sdri. Agny Yuanita Magdalena Tabunan, SH, Notaris di Batam.
5. Tergugat juga tidak lagi menerima angsuran keempat dan kelima (setelah selesainya pengurusan Surat Perjanjian dan Surat Keputusan) dari Penggugat.
6. Penggugat dalam suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam di halaman 2 no. 6, pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk pengosongan tanah, dapat Tergugat sampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah menerimanya.

7. Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batam bahwa lokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT. Damai Mandiri Perkasa menjamin lokasi tersebut benar-benar syah secara hukum maupun tidak adanya tuntutan yang tertulis kepada Otorita Batam bahwa lokasi telah dikuasai oleh pihak-pihak yang lain.
8. Tergugat tambahkan bahwa lokasi yang diberikan sejak mulai Otorita Batam mengalokasikan tanah kepada PT. Damai Mandiri Perkasa, sampai saat ini tanah tersebut benar-benar kosong tanpa adanya tuntutan secara tertulis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sehubungan uraian Tergugat untuk itu dengan kerendahan hati perkenankanlah Tergugat menyampaikan sebagai berikut :

1. Tergugat sepanjang masih memungkinkan meminta baik kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Penggugat, masih menginginkan perdamaian secara kekeluargaan, yaitu semua dokumen lokasi dan dokumen perusahaan PT. Damai Mandiri Perkasa kita berikan kepada Penggugat dengan catatan yaitu : Penggugat membayar Tergugat Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan mencabut perkara Perjanjian tanggal 28 Juni 2007.
2. Apabila permintaan Tergugat untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak dapat diterima, maka Tergugat masih menawarkan kepada Penggugat melalui Ketua Pengadilan Batam Tergugat membayar semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengggugat antara lain Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) lunas



30 tahun, uang muka dan uang cicilan Pertama, Kedua dan Ketiga

3. Apabila permintaan Tergugat tersebut diatas tidak dapat diterima maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk membatalkan permohonan Penggugat dan menyerahkan semua surat-surat tanah ASLI an. PT. Damai Mandiri Perkasa yang ada di kantor Notaris Agny Yunita Magdalena SH kepada Tergugat dan mengambil keputusan dengan seadil-adilnya berdasarkan Hukum yang berlaku.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 1 September 2014 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 September 2014, yang untuk mempersingkat putusan ini, semuanya terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Tertanggal 28 Juni 2007, sesuai dengan tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran uang muka tertanggal 28 Juni 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 2 ; -----
3. Foto Copy Faktur Tagihan Uang Muka Nomor: 161/FUM-PL/L/IV/2007 tertanggal 25 Juni 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 3 ; -----
4. Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening Otorita Batam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 28 Juni 2007, sebagai pembayaran uang muka wajib tahunan Otorita (UWTO) sesuai dengan tanda bukti P- 4 ; -----
5. Foto Copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor: 2067/F/PL/VII/2007 tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 5 ; -----
6. Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening Otorita Batam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, sebagai pembayaran uang wajib tahunan Otorita (UWTO) sesuai dengan tanda bukti P- 6 ; -----

7. Foto Copy Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah diatas Tanah HPL Otorita Batam Nomor: 133/JB/PL/VIII/2007 tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 7 ; -----
8. Foto Copy Formulir Setoran Bank BTN ke Rekening Otorita Batam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 10 Agustus 2007, sebagai jaminan Pelaksanaan Pembangunan atas Pengalokasian Tanah diatas Tanah HPL Otorita Batam, sesuai dengan tanda bukti P- 8 ; -----
9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran angsuran pertama tertanggal Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 9 ; -----
10. Foto Copy Kwitansi Pembayaran angsuran kedua tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 9 ; -----
11. Foto Copy Kwitansi titipan Pembayaran , tertanggal 24 April 2008, sesuai dengan tanda bukti P- 11 ; -----
12. Foto Copy Surat Pernyataan Atas Nama 1. H. Karimullah, 2. Siti Rukiah, 3. M. Kasim tertanggal 08 Mei 2014, sesuai dengan tanda bukti P- 12 ; -----
13. Foto Copy Berita Acara Serah Terima atas nama: 1. H. Karimullah, 2. Siti Rukiah, 3. M. Kasim, sebidang tanah seluas \pm 10.920 M2 tertanggal 08 Mei 2014, sesuai dengan tanda bukti P- 13 ; -----
14. Foto Copy Gambar Lokasi tertanggal 08 Mei 2014, sesuai dengan tanda bukti P- 14 ; -----
15. Foto Copy Surat Nomor: 04/DMR/XI/2008, perihal mohon pembebasan lahan atas nama Nurely Siagian selaku Direktur PT. Damai Mandiri Perkasa tertanggal 14 Nopember 2008, sesuai dengan tanda bukti P- 15 ; -----
16. Foto Copy KTP atas nama Karjono dan kwitansi untuk Pembayaran ganti rugi atau jasa pembebasan kebun dan tanah diatas PT. Damai Mandiri Perkasa, tertanggal 14 Desember 2007, sesuai dengan tanda bukti P- 16 ; -----
17. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Karjono Tertanggal 14 Desember 2007, sesuai dengan tanda bukti P-17 ; -----

Bukti – bukti tersebut diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali P.15,P.16, P.17 tidak ada aslinya dan telah bermaterai cukup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi **1. AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN**, **2. NURYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat membuat suatu perjanjian peralihan lahan ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di kantor saksi sebagai notarisnya ;
- Bahwa setahu saksi perjanjian tersebut dibuat di tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut terletak di Batu Besar Nongsa Batam ;
- Bahwa saksi lahan tersebut seluas ± 3 Ha ;
- Bahwa saksi tahu penjualnya Nurlely dan pembelinya adalah Chandra Juan;
- Bahwa saksi tahu jual beli antara Penggugat dengan Tergugat belum terlaksana baru mau akad ;
- Bahwa setahu saksi belum terjadi karena ada permasalahan Penggugat minta pembayaran pajak pembelian dan penjualan itu ditanggung oleh pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya setelah kita jelaskan pihak Penggugat mau menanggung pajak pembelian akan tetapi pihak Penggugat minta ganti rugi terhadap lahan itu diselesaikan oleh Tergugat ;

Saksi 2. **NURYATI**;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi adalah staf dari Notaris Agny Yuanita Magdelana Tambunan ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat membuat suatu perjanjian peralihan lahan karena saksi diperintah oleh atasan saksi;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut terletak di Batu Besar Nongsa Batam ;
- Bahwa saksi lahan tersebut seluas ± 3 Ha ;
- Bahwa saksi tahu penjualnya Nurlely dan pembelinya adalah Chandra Juan;
- Bahwa setahu saksi peralihan lahan tersebut belum selesai ;
- Bahwa saksi tahu surat – suratnya masih sama Notaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat – surat yang ada itu Ijin Prinsip, PL, Skep, surat perjanjian, UWTO ;
- Bahwa setahu saksi peralihan lahan tersebut belum terjadi karena belum ada kata kesepakatan dari kedua belah pihak ;
- Bahwa setahu saksi kalau sudah ada kata kesepakatan peralihan lahan tersebut baru bisa dilaksanakan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat minta ganti rugi terhadap lahan itu diselesaikan oleh Tergugat terlebih dahulu;

Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2007, sesuai dengan tanda bukti T-1 ; -----
2. Foto Copy Izin Prinsip Nomor: 117/IP/KA/L/VIII/2007, tertanggal 07 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti T- 2 ; -----
3. Foto Copy Gambar Penetapan Lokasi (PL) nomor 27050388 tertanggal 07 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti T- 3 ; ----
4. Foto Copy Faktur Tagihan Uang Muka nomor: 161/FUM-PL/L/VI/2007, tertanggal 25 Juni 2007, sesuai dengan tanda bukti T - 4 ; -----
5. Foto Copy Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita nomor 2067/F/PL/VIII/2007, tanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti T - 5 ; -----
6. Foto Copy Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan nomor 133/JB/PL/VIII/2007, tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengan tanda bukti T- 6 ; -----
7. Foto Copy Surat Keputusan (SKEP) nomor 688/KPTS/KA-AT/L/III/2008, tertanggal 28 Maret 2008, sesuai dengan tanda bukti T- 7 ; -----
8. Foto Copy Surat Perjanjian (SPJ) nomor 08/SPJ/KD-AT/L/III/2008 tertanggal 28 Maret 2008, yang dibuat dihadapan SINWAR WIDJONO, OEI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, sesuai dengan tanda bukti T- 8 ; -----
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor:1.71.004.003.001-0759.0 tertanggal 03 November 2008, sesuai dengan tanda bukti T- 9 ; -----
10. Tanda Terima Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan dari PT. Damai Mandiri Perkasa kepada Notaris Agny Yuanita Magdalena Tambunan, S H No. 0010 tanggal 09 Agustus 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti
T- 10;-----

11.Tanda Terima Gambar Penetapan Lokasi (PT) dari PT. Damai Mandiri Perkasa kepada Notaris Agny Yuanita Magdalena Tambunan, SH No. 0040 tanggal 25 Maret 2008, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T- 11;-----

12.Tanda Terima Izin Prinsip (IP) dari PT. Damai Mandiri Perkasa kepada Notaris Agny Yuanita Magdalena Tambunan, SH No. 0060 tanggal 07 Agustus 2007, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T - 12 ;-----

13.Tanda Terima Surat Perjanjian dan Surat Keputusan dari PT. Damai Mandiri Perkasa kepada Notaris Agny Yuanita Magdalena Tambunan, SH No. 0161 tanggal 22 April 2008, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. - T- 13 ;-----

14.Tanda Terima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT. Damai Mandiri Perkasa kepada Notaris Agny Yuanita Magdalena Tambunan, SH No. 0317 tanggal 27 November 2008, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti.T-14 ;

15.Akte Pelepasan Hak / Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pembebasan dan Pembayaran Tanam-Tanaman, Bangunan dan Kuburan No. 4/PPT-PB/1991 tanggal 29 Januari 1991 atas nama ATOK / PINUNG, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T-15 ;-----

16.Akte Pelepasan Hak / Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri / Pulau Batam tentang Pembebasan dan Pembayaran Tanam-Tanaman, Bangunan kuburan No. 29/PPT-PB/1991 tanggal 29 Januari 1991 atas nama KARIMULAH / NUTUNG, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T-16 ;-----

17.Akte Pelepasan Hak / Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pembebasan dan Pembayaran Tanam-Tanaman, Bangunan dan Kuburan No. 33/PPT-PB/1991 tanggal 29 Januari 1991 atas nama M. AKIB / USMAN, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T-17 ;-----

18.Surat Pernyataan tentang Penerimaan Uang Jasa tanggal 14 Desember 2007 atas nama Karjono. telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T-18 ;-----

19.Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2007 dari Abdul Hakim Lubis kepada Karjono sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T-19;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karjono, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T - 20 ;-----
21. Akte Pendirian Perusahaan PT. Damai Mandiri Perkasa No. 50 tanggal 21 Juli 1997, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T-21;-----
22. Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Damai Mandiri Perkasa No.150, tanggal 21 Desember 2009, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T-22;-----
23. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-16486.AH.01 .Ol.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Damai Mandiri Perkasa tanggal 31 Maret 2010, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T - 23 ;-----
24. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Damai Mandiri Perkasa No. 423/04- 09/PM/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti. T - 24 ;-----
25. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Damai Mandiri Perkasa No. 1.898.875.8-215, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T-25 ;-----
26. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) PT. Damai Mandiri Perkasa No. 118/04-09/TDUP/III/1999 tanggal 22 Maret 1999, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T- 26 ;-----
27. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171036010580003 tanggal 30 Maret 2013 atas nama Nurely Siagian, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T- 27;-----
28. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171035911830003 tanggal 30 Maret 2013 atas nama Rita Sari Nauli Lubis, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya . diberi tanda bukti T-28 ;-----
29. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171031502500001 tanggal 30 Maret 2013 atas nama Abdul Hakim Tubis, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T-29;-----
30. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171032610790005 tanggal 30 Maret 2013 atas nama Zulhery Lubis, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T - 30 ;-----
31. Kartu Keluarga (KK) No. 2171030103070025 tanggal 01 Maret 2007 atas nama Abdul Hakim Lubis, telah dinazegeling dan dilegalisasi selanjutnya diberi tanda bukti T-31 ;-----
32. Foto Copy Akta Pelepasan Hak / Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dan Pembayaran Tanam – tanaman, Bangunan dan Kuburan No. 3/PPT-PB/1991 tanggal 29 Januari 1991, atas nama ATOK / PINUNG, sesuai dengan tanda bukti T - 32 ; -----

33. Foto Copy Akta Pelepasan Hak / Hak atas Tanah dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pembebasan dan Pembayaran Tanam – tanaman, Bangunan dan Kuburan No. 30/PPT-PB/1991 tanggal 29 Januari 1991, atas nama KARIMULLAH / MUTUNG, sesuai dengan tanda bukti T - 33 ; -----

34. Foto Copy Peta Gambar Situasi Khusus No. 226/1991, sesuai dengan tanda bukti T - 34 ; -----

Bukti – bukti tersebut diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali T.20, T.21, T.23, T.27, T.28, T.29, Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya dan telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi **KARJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi KARJONO:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat saja ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dengan tergugat tentang lahan;
- Bahwa setahu saksi tentang pembebasan lahan yang ada didalam lahan yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut adalah lahan perkebunan ;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut terletak di Batu Besar Nongsa Batam ;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut telah dibebaskan oleh Otorita Batam ditahun 1991 ;
- Bahwa saksi diminta jadi saksi untuk menjelaskan bahwa lahan tersebut telah dibebaskan oleh Otorita Batam ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang terletak di Batu Besar Nongsa Batam yang telah dibebaskan itu atas nama Atok/Pinung, Karimullah / Mutung dan Akip;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut telah dibebaskan dari perkebunan warga dimana Penggugat mengatakan bahwa lahan tersebut belum ada pembebasannya ;
- Bahwa setahu saksi dilahan tersebut sudah tidak ada lagi Rulinya , hanya sisa- sisa kebun dan kegiatan orang mengumpulkan pasir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau lahan tersebut sudah dilakukan ganti rugi maka lahan sudah dibebaskan dan pembebasan itu sudah dilaksanakan ;
- Bahwa setahu saksi kalau lahan tersebut masih ada ruli biasanya yang memiliki lahan yang mengganti ruginya ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti dari Penggugat ataupun Tergugat Majelis Hakim , akan mempertimbangkan bukti – bukti yang relevan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, masing – masing telah mengajukan kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara permasalahan dalam perkara ini adalah ; -----

1. “ Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli” ? ;
2. “ Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi “?

----- Menimbang , bahwa dalil gugatan penggugat , Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat untuk itu sesuai dengan pasal 153 Rbg /163 HIR kepada Penggugat di bebani untuk membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga sebaliknya Tergugat di bebani untuk membuktikan dalil bantahannya.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P. 17 dan 2 (Dua) orang saksi sedang kan Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.I s/d T 34 dan 1 (Satu) orang saksi.

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti para fihak sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti yang relevan dengan gugatan ini.

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan pertama yaitu : “ Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli”??

-----Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat . I dan bukti Tergugat I berupa surat perjanjian tanggal 28 juni 2007 yang di daftarkan oleh Agny yuania M.Tambunan,SH Notaris di Batam jika di hubungkan dengan bukti dan saksi Penggugat bernama : AGNY YUANITA MAGDALENA TAMBUNAN dan NURYATI , terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian dimana surat perjanjian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah menanda tangani dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli atas sebidang tanah 32.890 M2 yang setempat di kenal dengan wilayah pengembangan pantai timur sub wilayah kabil batu besar Nongsa batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas bahwa persoalan pertama dari gugatan ini telah terbukti.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu : “ Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi”???

-----Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan yang kedua terlebih dahulu akan mengklasifikasi kan apa saja yang di maksud dengan wanprestasi / ingkar janji secara ilmu pengetahuan pada umumnya.

-----Menimbang, bahwa wanprestasi menurut ilmu pengetahuan pada umumnya dapat di klaifikasikan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali yang seharusnya dilakukan.
2. Melakukan suatu prestasi yang seharusnya di larang untuk di lakukan.
3. Melakukan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan .
4. Melakukan prestasi akan tetapi terlambat.

-----Menimbang, bahwa menyangkut perkara aquo sebagaimana yang telah di pertimbangan diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli berupa tanah seluas 32.890 m-2 yang setempat dikenal sebagai wilayah pengembangan pantai timur sub wilayah timur batu besar nongsa batam sebagaimana bukti P.I /T.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, dimana penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran.

Sedangkan pembeli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang dan menerima hak atas barang yang di beli.

-----Menimbang, bahwa beralihnya hak atas barang yang di beli terhadap barang yang tidak bergerak sebagaimana dalam perkara aquo terjadi ketika pembeli telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar lunas sejumlah uang sebagaimana harga yang disepakati dalam perjanjian dan mendapatkan peralihan hak atas benda tidak bergerak yang di belinya, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan hak atas benda tidak bergerak kepada pembeli dan menerima hak nya berupa pembayaran lunas dari harga yang di perjanjikan.

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan umum perjanjian jual beli dapat di simpangi, dimana ketentuan umum tentang pembayaran pajak penjualan yang menanggung adalah penjual dan pembeli menanggung pajak pembelian sepanjang disepakati kedua belah pihak.

-----Menimbang, bahwa dalam perkara aquo di sebutkan secara limitative di dalam surat perjanjian pasal 10 menyebutkan secara tegas bahwa PBB dan pajak-pajak lainnya yang timbul yang berhubungan dengan bidang tanah maupun penjualan bangunan yang akan di bangun nanti akan di tanggung oleh pihak ke 2 dalam perkara aquo di tanggung oleh Penggugat sepenuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa untuk merealisasikan perjanjian sebagaimana bukti P.I.T.I sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah melakukan :

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),-(bukti P.2).
2. Melakukan pembayaran kepada OB sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah),- (bukti P.4 dan P .3) uang muka UWTO.
3. Melakukan pembayaran kepada OB sebesar Rp. 626.020.000, (enam ratus dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah),. (bukti P.6 dan P.5) untuk uang wajib tahunan otorita. (UWTO),.
4. Jaminan pelaksanaan pembangunan atas pengalokasian tanah HPL otorita Batam, sebesar Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),- bukti P.8 dan P.7.
5. Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 16.890.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah),- (bukti P. 9) .
6. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 16.890.000,- (enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),- (bukti P.10).
7. Uang yang dititipkan kepada notaris Agny yuania M. Tambunan ,SH untuk pembayaran angsuran ke III, IV , dan ke V. sebesar Rp. 50.670.000,- (lima puluh juta enam ratus puluh tujuh ribu rupiah) ,. Bukti P. 11.
8. Pembayaran ganti rugi / jasa pembebasan kebun dan tanah di atas tanah PT Damai mandiri perkara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Abdul Hakim Lubis (suami tergugat) kepada Karjono , bukti P.16, P.17 dan bukti P. 15)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tergugat dalam jawabannya merasa keberatan karena tidak terlaksananya akta jual beli dari tergugat kepada penggugat bukan di karena kan kelalaian tergugat didalam mengurus surat-surat sebagai syarat sah nya dokumen tanah untuk dapat di laksanakan akte jual beli / pengoperan karena penggugat telah mengurus semua surat yang di perlukan untuk itu , akan tetapi tidak dapat di laksanakan AJB / Pengoperan di karenakan fihak Penggugat tidak mau membayar pajak beli dan pajak jual serta PBB sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 28 juni 2007 yang secara limitative tertuang di dalam di dalam pasal 10.

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan angsuran pembayaran kepada fihak Tergugat sebanyak 5 kali dimana 2 kali angsuran , pertama tergugat telah mengakui dan membenarkannya, sementara untuk 3 kali angsuran berikut nya tergugat tidak merasa menerima.

-----Menimbang bahwa di dalam posita gugatan point 4 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat belum juga melaksanakan pengosongan tanah yang akan di serahkan kepada Penggugat seluas 32.890 m-2 sebagaimana yang telah di perjanji kan sebelumnya (bukti P.16 dan P.17). Menimbang, bahwa dari hasil sidang ditempat obyek sengketa tersebut berada pada tanggal 26 Nopember 2014, yang dihadiri oleh kedua belah fihak, di dapat kan fakta bahwa di lokasi obyek sengketa, tidak satu pun ruli ada di lokasi, akan tetapi di lokasi obyek sengketa dalam keadaan bersih dari ruli-ruli dengan demikian posita gugatan Penggugat point ke 4 yang menyatakan bahwa di lokasi obyek sengketa belum di kosongkan oleh fihak tergugat tidak terbukti .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terhadap perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana pokok persoalan gugatan point ke 2.

Menimbang, bahwa berpedoman kepada perjanjian yang telah di tanda tangani kedua belah fihak baik Penggugat maupun Tergugat di hadapan Notaris pada tanggal 28 juni 2007 khususnya pasal 10 tentang pajak-pajak menyebutkan , PBB, Pajak-2 lainnya yang timbul yang berhubungan dengan bidang tanah maupun penjualan bangunan-bangunan yang akan di bangun nantinya akan di tanggung oleh kfihak ke dua (Penggugat) sepenuhnya.

-----Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah di dikeluarkan oleh fihak Penggugat sebagaimana bukti P.4 dan P.3,bukti P.6 dan P.5, bukti P.8 dan P.7 , Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bagian dari kewajiban dari fihak Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 10 perjanjian tertanggal 28 juni 2007.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 dimana di dalilkan di dalam posita gugatan point 5 yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.670.000,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). adalah di peruntukkan untuk angsuran 3,4,5 yang dititipkan kepada notaries Agny Yuanita M.Tambunan ,SH.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti P.11 ternyata bukti P.11 tersebut bukan lah di peruntukkan oleh Penggugat sebagai angsuran ketiga, keempat dan kelima akan tetapi ternyata di pergunakan untuk pengurusan PL . SKEP, SPJ atas sebidang tanah seluas 32.890 m-2, yang terletak di wilayah kabil batu besar nongsa batam .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 yang mendalilkan bahwa uang Rp. 50.670.000,- (lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),- di peruntukkan untuk angsuran ketiga, keempat, dan kelima yang telah di titipkan kepada notaris Agny yuania M.Tambunan,SH , yang ternyata bukan untuk angsuran.

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 sebagaimana tersebut diatas tergugat belum menerimanya dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa uang titipan sejumlah Rp.50.670.000,- (Lima puluh Juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut telah di terima oleh tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 5 tidak dapat di buktikan oleh pihak Penggugat.

-----Menimbang, bahwa oleh karena angsuran pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat yang ketiga, keempat dan kelima tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru melakukan angsuran pembayaran untuk pengoperan tanah seluas 32.890 m² dari Tergugat kepada Penggugat baru dua kali angsuran ya'ni angsuran pertama Rp. 16.890.000,- dan yang kedua Rp. 16.890.000,- dengan demikian pembayaran angsuran baru berjumlah Rp. 33.780.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa apabila di jumlah kan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan Rp. 33.780.000,- untuk pembayaran 2 kali angsuran , sehingga berjumlah Rp. 93. 780.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan umum dalam jual beli terhadap benda tidak bergerak, terjadi nya peralihan hak atas obyek jual beli akan beralih dari penjual kepada pembeli apabila telah terjadi pembayaran lunas dari harga yang telah di sepakati .

-----Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas bahwa Penggugat baru melakukan pembayaran kepada Tergugat berupa uang muka sejumlah Rp. 60 juta rupiah dan 2 kali angsuran masing-masing Rp. 16.890.000,- (2x Rp. 16.890.000,- = Rp. 33.780.000,-) dengan demikian pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 93.780.000,-(Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).-

-----Menimbang, bahwa dari harga yang di sepakati semula bahwa selain uang muka Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa angsuran sebagai pelunasan dari harga yang disepakati adalah sebanyak 6 (enam) kali angsuran dimana angsuran 1 s/d angsuran ke 5 masing-masing sebesar Rp. 16.890.000,(Enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah),- sedangkan angsuran keenam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam perjanjian pada tanggal 28 juni 2007 dalam padal 4.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian belum terjadinya AJB bukan di sebabkan karena kelalaian kewajiban Tergugat mengurus surat –surat sebagai suatu syarat sah nya suatu dokumen tanah untuk dapat di laksanakan AJB / Pengoperan dari objek jual beli serta pengosongan lokasi objek jual beli dari ruli-ruli sebagaimana posita gugatan Penggugat point 5 akan tetapi di sebabkan fihak Penggugat tidak mau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak-pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli tanggal 28 juni 2007 pasal 10.

-----Menimbang, bahwa tidak terlaksananya AJB untuk pengoperan bidang tanah seluas 32.890 m-2 dari Tergugat kepada Penggugat bukan di karena kan Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam pengurusan surat-surat sebagai syarat sahnya dokumen karena dari bukti –bukti tergugat antara lain PL (T.3), SPJ (T.8) , SKEP (T.9) telah tergugat penuhi sebagaimana bukti –bukti tersebut telah Tergugat serah kan kepada Notaris Agny yuania M. Tambunan ,SH .

-----Menimbang, bahwa dengan bukti –bukti Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat telah menyampaikan dan meminta kepada notaries Agny yuania M.Tambunan .SH untuk dapat dilaksanakan AJB /Pengoperan karena syarat-syarat yang merupakan kewajiban Tergugat telah terpenuhi akan tetapi justru fihak Penggugat yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ya'ni membayar pajak-pajak sebagaimana tertuang di dalam pasal 10 perjanjian tanggal 28 juni 2007.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa fihak Penggugat telah mengingkari / tidak melaksanakan perjanjian tertanggal 28 juni 2007 sebagaimana tertuang dalam pasal 10 serta penggugat tidak melaksanakan angsuran sebagaimana yang telah di sepakati kedua belah fihak dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melakukan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan karena selain Penggugat baru melakukan dua kali angsuran , Penggugat juga tidak bersedia melakukan pembayaran pajak - pajak sebagaimana tertuang dalam pasal 10 perjanjian tanggal 28 juni 2007 , sehingga dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak terbukti dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke 2 haruslah di tolak.

-----Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum di dalam petitum point ke 2 sedangkan petitum ke 2 tersebut tidak dapat di buktikan dan di nyatakan di tolak maka petitum selain dan selebihnya haruslah pula di tolak .

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya maka surat –surat yang telah Tergugat serahkan kepada Notaris Agny Yuanita M.Tambunan,SH haruslah di kembalikan kepadaTergugat.

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka adalah adil apabila biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada pihak Penggugat .

Mengingat pasal 1320 KUHPerdara , 153 Rbg , dan pasal –pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
SENIN, tanggal 05 JANUARI 2015 oleh kami MERRYWATI TB, SH. M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH.. dan JULI
HANDAYANI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan
mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :
Rabu, Tanggal 07 JANUARI 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh NURLAILI, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. JAROT WIDIYATMONO, SH.

MERRYWATI TB, SH. M.Hum.

2. JULI HANDAYANI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NURLAILI. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Risalah Panggilan	Rp.	200.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
		----- +
	Rp.	791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)